





PMK 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2023 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman



Untuk barang kiriman secara umum perlakuan Bea Masuk, Cukai, dan PDRI (Pajak Dalam Rangka Impor)-nya adalah sebagai berikut:

01

Barang Kiriman yang diimpor untuk dipakai berupa **Surat, Kartu Pos,** dan **Dokumen**:



- b. Dikecualikan dari pengenaan bea masuk tambahan;
- c. Tidak dipungut pajak dalam rangka impor.



02

Barang Kiriman yang diimpor untuk dipakai yang diberitahukan dengan CN (consignment notes) dengan nilai pabean ditetapkan tidak melebihi harga FOB (Free On Board) USD3.00 (tiga United States Dollar) per Penerima Barang per kiriman berlaku ketentuan:

- a. Diberikan pembebasan bea masuk;
- b. Dikecualikan dari pengenaan bea masuk tambahan;
- c. Dipungut **PPN** (Pajak Pertambahan Nilai) atau **PPN dan PPnBM** (Pajak Penjualan atas Barang Mewah) sesuai dengan tarif sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PPN Barang dan Jasa dan PPnBM;
- d. Dikecualikan dari pemungutan PPh (Pajak Penghasilan).

03

Barang Kiriman yang diimpor untuk dipakai yang diberitahukan dengan CN dengan **nilai pabean** ditetapkan **melebihi FOB USD3.00** (tiga United States Dollar) **sampai dengan FOB USD I,500.00** (seribu lima ratus United States Dollar) per Penerima Barang per kiriman berlaku ketentuan:

- a. Klasifikasi barang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai penetapan sistem klasifikasi barang;
- b. Dipungut bea masuk dengan tarif pembebanan ditetapkan sebesar **7,5**% (tujuh koma lima persen);
- c. Dikecualikan dari pengenaan bea masuk tambahan;
- d. Nilai pabean ditetapkan berdasarkan keseluruhan nilai pabean Barang Kiriman dengan metode nilai pabean sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai nilai pabean untuk penghitungan bea masuk;
- e. Dipungut PPN atau PPN dan PPnBM sesuai dengan tarif sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai PPN Barang dan Jasa dan PPnBM; dan
- f. Dikecualikan dari pemungutan PPh.





## KETENTUAN BARANG KIRIMAN UMUM



0%

15%

PMK 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2023 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman

04

Barang Kiriman yang diimpor untuk dipakai yang diberitahukan dengan CN dengan **nilai pabean** ditetapkan **melebihi FOB USD3.00** (tiga United States Dollar) **sampai dengan FOB USD I,500.00** (seribu lima ratus United States Dollar) per Penerima Barang per kiriman berlaku ketentuan untuk **komoditas tertentu**:



- a. Dikenakan bea masuk 0%/15%/25% dengan rincian:
  - Buku ilmu pengetahuan
  - Jam tangan, kosmetik, besi baja
  - Tas, produk tekstil, alas kaki, dan sepeda 25%
- b. Bea masuk tambahan dikecualikan:
- c. PPN dipungut sesuai ketentuan PPN;
- d. PPh dipungut sebesar 5%.

## 05 Barang kiriman di atas USD 1500

- a. Bea Masuk dikenakan sesuai tarif MFN;
- b. Dikenakan Bea masuk Tambahan;
- c. PPN dipungut sesuai ketentuan PPN;
- d. PPh dipungut sesuai ketentuan PPh.





Jika atas barang kiriman umum tersebut berupa BKC (Barang Kena Cukai), ketentuannya adalah sebagai berikut:

Barang Kiriman berupa barang kena cukai yang diselesaikan dengan CN atau PIBK, dapat diberikan pembebasan cukai untuk setiap Penerima Barang per kiriman dengan jumlah paling banyak:

- a. sejumlah 40 (empat puluh) batang sigaret, 5 (lima) batang cerutu, 40 (em.pat puluh) gram tembakau iris, atau hasil tembakau lainnya berupa: 20 (dua puluh) batang, apabila dalam bentuk batang; (lima) kapsul, apabila dalam bentuk kapsul; 30 (tiga puluh) mililiter, apabila dalam bentuk cair; 4 (empat) cartridge, apabila dalam bentuk cartridge; atau 50 (lima puluh) gram atau 50 (lima puluh) mililiter, apabila dalam bentuk lainnya; dan/ atau
- b. 350 (tiga ratus lima puluh) mililiter minuman yang mengandung etil alkohol. Dalam hal hasil tembakau lebih dari 1 (satu) jenis, pembebasan cukai diberikan setara dengan perbandingan jumlah per jenis hasil tembakau.

Dalam hal Barang Kiriman melebihi jumlah ketentuan, atas kelebihan barang kena cukai **dimusnahkan** oleh Pejabat Bea dan Cukai dengan disaksikan oleh Penyelenggara Pos.